

Penyusutan Aset (*Depreciation*)

Berdasar Undang-Undang No. 36/2008

SERI PELATIHAN KEUANGAN BUM DESA



DEKAPE
KREDIT MIKRO PEDESAAN

MEGROS
SUPERMARKET



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

MEMAHAMI PENYUSUTAN

Adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap (kecuali tanah) selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta

Adalah penurunan nilai aset tetap yang bersifat permanen, baik karena penggunaan maupun karena berakhirnya waktu, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan

Adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset untuk mengefektifkan masa penggunaannya. Jadi bukanlah sebuah proses penilaian

Adalah proses pengurangan nilai buku aset, bukan nilai pasar aset

Dapat mengurangi beban pajak penghasilan karena berkurangnya penghasilan bruto

Ketentuan

- Dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut
- Metode penyusutan: [1] garis lurus (*straight line method*) dan [2] saldo menurun (*double declining balanced method*)
- Khusus untuk bangunan, hanya boleh menggunakan metode garis lurus (*straight line method*)
- Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan melalui metode garis lurus atau saldo menurun
- Jika terjadi pengalihan aktiva atau kejadian luar biasa, seperti kebakaran atau banjir, maka aktiva tersebut disusutkan sekaligus
- jika aktiva itu dijual maka harga jualnya merupakan penghasilan bagi wajib pajak.
- jika mendapat penggantian asuransi kerugian maka penggantian asuransi tsb merupakan penghasilan

Ketentuan

- Diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan (dengan persetujuan Dirjen Pajak)
- Apabila dilakukan penilaian kembali atas aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut
- Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud, dihitung sebagai berikut:



UU No. 36/2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Pasal 11 ayat (6)

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	